



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 153-K / PM II-09 / AD / X / 2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pangkat / NRP : XXXXX / 21210430341001.
J a b a t a n : Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol.
K e s a t u a n : Kodim 0620 / Kab. Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Oktober 2001.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 0620-16/Gempol Kodim 0620 / Kab Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0620/Kab. Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/09/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor Kep/11/IX /2022 tanggal 22 September 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/34-K/PM.II-09/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor Taphan/30-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 4 November 2022.

Hal 1 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-16/A-08/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor: Kep/10/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/118/K/AD /II-08/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/153-K / PM II-09 / AD / X / 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/153-K / PM II-09 / AD / X / 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid153-K / PM II-09 / AD / X / 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/118/K/AD /II-08/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (Sembilan) Bulan.
dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

c. Barang bukti berupa:

Hal 2 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berupa barang-barang:

a) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk 32 GB warna merah hitam yang berisi:

- Foto-foto percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-3 melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto Bukti pemesanan Tiket Kereta Api tujuan Bandung-Cirebon tanggal 20 April 2022.
- Foto Bukti Pemesanan Tiket Travel Cirebon-Bandung tanggal 21 April 2022.
- Foto-foto keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
- Rekaman pengakuan perzinahan Saksi-3 terhadap Saksi-1.

b) 1 (Satu) buah Flashdisk Merk PNY 4G berisi rekaman CCTV Verse Hotel yang menampilkan gambar dan Video Saksi-3 saat melakukan Check in dan saat Terdakwa datang ke Verse Hotel menemui Saksi-3 serta Print Out Foto Daftar Guest In House Verse Hotel Kota Cirebon.

2) Berupa surat surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/32/V1/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1212013009190007.
- d) 1 (satu) lembar Print Gues In House Verse Hotel a.n. Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3).
- e) 3 (tiga) lembar Foto-foto kamar Verse Hotel Nomor 705 lantai 3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya poin-poinnya sebagai berikut :

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa.
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan,

Hal 3 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masa depan Terdakwa.

- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

3. Atas Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya isi materi pembelaan (pledoi) penasihat hukum Terdakwa tidak membantah unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer dan hanya sekedar keberatan mengenai permohonan penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 April 2022, tanggal 22 April 2022, tanggal 24 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Verse Hotel Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon Jawa Barat, di dalam kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK Otsus di Kodam III/Siliwangi tahun 2020 setelah lulus dilantik pangkat XXXXX dilanjutkan Kecabangan Infantri Dodiklatpur Rindam III/Slw Ciuyah Banten setelah selesai di tempatkan di Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ dengan Jabatan sekarang sebagai Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat XXXXX.
- b. Bahwa pada sekira akhir bulan Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor HP selanjutnya sering berkomunikasi lewat Whatsapp kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sepakat menjalin hubungan pacaran jarak jauh,

Hal 4 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya berkomunikasi lewat Handphone (HP), saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-3 adalah istri dan Kapten Inf. Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1), jabatan Danki di Batalyon 125/Simbisa.

- c. Bahwa masih pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isi SMS "Aku tetap berangkat malam ini" namun pesan SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahu-kan nanti malam pukul 23.00 WIB Saksi-1 berangkat ke Bandara diantar oleh ajudannya suami Saksi-3 yaitu Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1)
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Bandara Medan dan akan berangkat ke Bandung pukul 06.00 WB.
- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung menunggu jemputan dari temannya a.n. Sdr. Putra (identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Hotel di daerah Kota Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa saat menuju hotel diantar oleh Prada Resky Andika anggota Yonkav 4/Bandung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 istirahat.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Cirebon menemui Terdakwa berangkat dan Bandung pukul 20.00 WIB mengguna-kan transportasi Kereta Api.
- h. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah berada di dalam Kereta Api dan meminta Terdakwa menemani Saksi-3 ngobrol melalui telepon selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-3 karena ada kegiatan Vaksin di Desa Tegal Karang Blok Karang Tengah, Kec. Palimanan Kab. Cirebon. Setelah kegiatan Vaksin selesai sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menanyakan posisi Saksi-3, namun tidak diangkat oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 22.50 WIB Saksi-3 menelpon balik Terdakwa menyampaikan masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon kemudian Terdakwa mengatakan 'kalau sudah di Cirebon kabari' di jawab oleh Saksi-3 "iya nanti setelah tiba di Cirebon saya kabari" dan Saksi-3 mengatakan setelah tiba di Cirebon akan dijemput oleh teman Saksi-3 a.n. Sdri. Devi namun Saksi-3 menolak dijemput oleh Sdri. Devi dan menginginkan Terdakwa yang menjemput Saksi-3 di Stasiun Kereta Api Kejaksan Kota Cirebon.

Hal 5 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api Kejaksan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand milik senior Terdakwa an. Serma I Gede Astika dan pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan karena Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 marah dan tidak bersedia naik sepeda motor bersama Terdakwa hingga terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Teman kamu kemana yang mau jemput" di jawab Saksi-3 "Ga Bisa jemput kerana teman saya kerja Shift malam" kemudian Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau naik motor bersama saya kamu naik Grab saja" kemudian Saksi-3 memesari Grab dengan menggunakan Handphone (HP) dengan tujuan ke Hotel yang telah di pesan oleh Saksi-3 melalui online yaitu Verse Hotel Jl. Tuparev Cirebon namun saat itu Saksi-3 tidak memberitahu Terdakwa nama dan alamat hotel yang akan dituju oleh Saksi-3.
- j. Bahwa setelah mobil Grab yang dipesan Saksi-3 datang, Saksi-3 berangkat menuju hotel, sedangkan Terdakwa kembali ke Mess Koramil 0620-16/Gempol dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan pulang Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, setelah mengetahui alamat Hotel tempat Saksi-3 menginap Terdakwa balik kanan menuju ke hotel dan tiba di Verse Hotel sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa menuju Kamar Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di kamar Nomor 705 lantai 3.
- k. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamar Nomor 705 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa bercerita/ngobrol masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 "Dari Cirebon ini mau kemana ?", di jawab Saksi-3 "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Bandung".
- l. Bahwa selesai ngobrol sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3 tidur-tiduran di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa pamit akan pulang, Saksi-3 mengatakan "Benar mau tinggalin saya sendiri" di jawab Terdakwa "Besok saya piket jadi tidak bisa menemani", Saksi-3 mengatakan "Nanti pagi bisa pulang" dijawab Terdakwa "Oke saya pulang pagi" setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 tiduran di kamar Hotel namun terpisah karena di dalam kamar Hotel terdapat dua tempat tidur (dua Bed), kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Ngga mau lepas kangen" mendengar hal tersebut Terdakwa terdiam kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 merapatkan tempat tidur yang awalnya terpisah dijadikan satu kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3 sedangkan tangan kanan Saksi-3 memegang, meremas dan mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, hingga Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama terangsang.
- m. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuka bajunya sendiri hingga telanjang butut, setelah itu Saksi-3 membuka baju Terdakwa, karena saat itu Terdakwa memakai celana dobel sehingga Terdakwa yang membuka celananya sendiri.

Hal 6 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama sudah telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman dan berpelukan dengan posisi Terdakwa berada di bawah (posisi terlentang) sedangkan Saksi-3 berada di atas tubuh Terdakwa kemudian Saksi-3 memegang dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3 setelah Penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3, Saksi-3 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Saksi-3 mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vaginanya lalu menghisap kemaluan Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina dengan posisi yang sama Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas tubuh Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 merubah posisi, Saksi-3 berada di bawah dan Terdakwa di atas tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3 tepatnya di dada Saksi-3.
- o. Bahwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 membersihkan cairan sperma Terdakwa dengan menggunakan tisu sedangkan Terdakwa ke kamar dan mandi, setelah Terdakwa selesai Saksi-3 bergantian masuk ke dalam kamar mandi membersihkan vaginanya setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 istirahat (tidur) dan sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pulang ke Mess di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
- p. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat menemui Saksi2 kemudian Terdakwa bercerita/ngobrol dengan Saksi-3 di dalam kamar hotel dan sempat bermesraan seperti berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 Check out dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jin. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon dengan menggunakan Mobil Grab Toyota Calya diantar oleh Terdakwa saat dalam perjalanan mengantar Saksi-3 menuju Travel Primajasa Terdakwa dengan Saksi-3 berpegangan tangan di dalam Mobil Grab Toyota Calya tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandung dengan menggunakan Travel Primajasa sendiri sedangkan Terdakwa kembali ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
- q. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Saksi-3 berada di Bandung Terdakwa menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) Kota Bandung sambil bermesraan jalan sambil bergandengan tangan.

Hal 7 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa selama di Bandung Terdakwa dan Saksi-3 menginap satu kamar di Hotel Malaka Kota Bandung dari tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang ke tiga masih tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung.
- s. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Check Out dari Hotel Malaka Kota Bandung kemudian menuju ke Stasiun Kereta Api di Kota Bandung lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat dan Stasiun kereta Api Bandung menuju Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta dan tiba sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berpisah dengan Saksi-3, Terdakwa berangkat ke Cirebon dengan menggunakan kereta Api sedangkan Saksi-3 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Grab setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi bertemu hanya berkomunikasi melalui telepon.
- t. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-3 sudah memiliki suami dan masih berstatus istrinya orang lain dan Saksi-3 tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain dengan suami sahnyanya namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
- u. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 menginap di Hotel Ompu Herti alamat di Kota Balige Kab. Toba, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-3 kemudian pada saat Saksi-3 sedang tidur Saksi-1 memeriksa Handphone (HP) i phone milik Saksi-3 namun Handphone tersebut terkunci kemudian Saksi-1 melihat laptop milik Saksi-3 masih terbuka dan aplikasi WhatsApp Web milik Saksi-3 masih terkoneksi dengan Laptop tersebut selanjutnya Saksi-1 memeriksa pesan WhatsApp di laptop tersebut dan menemukan percakapan mesra Saksi-3 dengan Terdakwa mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung memfoto seluruh bukti-bukti berupa percakapan maupun foto-foto menggunakan Handphone (HP) milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pulang ke Kantor Kompi A Yonif 125/Smb dengan membawa Laptop tersebut.
- v. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 menyusul Saksi-1 ke Kipan A dan bertemu dengan Saksi-1 di depan Kantor Kipan A kemudian Saksi-1 menunjukan bukti-bukti perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menanyakan tentang perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya hingga terjadi pertengkaran karena takut pertengkaran Saksi-1 dengan Saksi-3 diketahui oleh personel Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-1 pergi/bersembunyi di rumah dinas yang kosong yang berjarak kurang lebih 300 meter dan Kantor Kompi, selanjutnya Saksi-3

Hal 8 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-1 lewat Handphone kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 mengakui perselingkuhannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengakui telah berselingkuh/berzina dengan Terdakwa di Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan pengakuan Saksi-3 tersebut direkam dengan menggunakan Handphone milik Saksi-1.

- w. Bahwa pengakuan Saksi-3 yang disampaikan kepada Saksi-1, Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat sebanyak satu kali. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melaporkan perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada Danyonif 125/Smb a.n Letkol Inf Budlyanti Hamdani Damanik selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonif 126/Smb.
- x. Bahwa karena kejadian perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa terjadi di Kota Cirebon sehingga pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WLB Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon dan membuat surat pengaduan agar diproses hukum.
- y. Bahwa Saksi-3 sebelumnya meminta izin kepada Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk menemui Dosen untuk keperluan memperbaiki nilai yang kurang karena Saksi-3 mengikuti kuliah secara online di Universitas Siber Asia Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-3 tidak menemui Dosen malah pergi ke Cirebon untuk menemui Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 April 2022, pada tanggal 23 April 2022, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022, dalam Mobil Grab Toyota Calya dalam perjalanan dari Verse Hotel Jl. Tuparev Cirebon menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon, di Jln. Asia Afrika Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK Otsus di Kodam III/Siliwangi tahun 2020 setelah lulus dilantik pangkat XXXXX dilanjutkan Kecabangan Infanteri Dodiklatpur Rindam III/Slw Ciuyah Banten setelah selesai di tempatkan di Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ dengan Jabatan sekarang sebagai Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat XXXXX.
- b. Bahwa pada sekira akhir bulan Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) melalui media sosial

Hal 9 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor HP selanjutnya sering berkomunikasi lewat Whatsapp kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sepakat menjalin hubungan pacaran jarak jauh, dan hanya berkomunikasi lewat Handphone (HP), saat itu Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-3 adalah istri dan Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1), jabatan Danki di Batalyon 125/Simbisa.

- c. Bahwa masih pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isi SMS "Aku tetap berangkat malam ini" namun pesan SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahu-kan nanti malam pukul 23.00 WIB Saksi-1 berangkat ke Bandara diantar oleh ajudannya suami Saksi-3 yaitu Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1).
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Bandara Medan dan akan berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB.
- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung menunggu jemputan dari temannya a.n. Sdr. Putra (Identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Hotel di daerah Kota Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa saat menuju hotel diantar oleh Prada Resky Andika anggota Yonkav 4/Bandung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 istirahat.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Cirebon menemui Terdakwa berangkat dari Bandung pukul 20.00 WIB menggunakan transportasi Kereta Api.
- h. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah berada di dalam Kereta Api dan meminta Terdakwa menemani Saksi-3 ngobrol melalui telepon selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-3 karena ada kegiatan Vaksin di Desa Tegal Karang Blok Karang Tengah Kec. Palimana Kab. Cirebon. Setelah kegiatan Vaksin selesai sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menanyakan posisi Saksi-3, namun tidak diangkat oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 22.50 WIB Saksi-3 menelpon balik Terdakwa menyampaikan masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sudah di Cirebon kabari" di jawab oleh Saksi-3 "Iya nanti setelah tiba di

Hal 10 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon saya kabari" dan Saksi-3 mengatakan setelah tiba di Cirebon akan dijemput oleh teman Saksi-3 a.n. Sdri. Devi namun Saksi-3 menolak dijemput oleh Sdri. Devi dan menginginkan Terdakwa yang menjemput Saksi-3 di Stasiun Kereta Api Kejaksan Kota Cirebon.

- I. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api Kejaksan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand milik senior Terdakwa a.n. Serma I Gede Astika dan pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan karena Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 marah dan tidak bersedia naik sepeda motor bersama Terdakwa hingga terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Teman kamu kemana yang mau jemput" di jawab Saksi-3 "Ga Bisa jemput karena teman saya kerja Shift malam" kemudian Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau naik motor bersama saya kamu naik Grab saja" kemudian Saksi-3 memesan Grab dengan menggunakan Handphone (HP) dengan tujuan ke Hotel yang telah di pesan oleh Saksi-3 melalui online yaitu Verse Hotel Jl. Tuparev Cirebon namun saat itu Saksi-3 tidak memberitahu Terdakwa nama dan alamat hotel yang akan dituju oleh Saksi-3.
- j. Bahwa setelah mobil Grab yang dipesan Saksi-3 datang, Saksi-3 berangkat menuju hotel, sedangkan Terdakwa kembali ke Mess Koramil 0620-16/Gempol dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan pulang Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, setelah mengetahui alamat Hotel tempat Saksi-3 menginap Terdakwa balik kanan menuju ke hotel dan tiba di Verse Hotel sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa menuju Kamar Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di kamar Nomor 705 lantai 3.
- k. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamar Nomor 705 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa bercerita/ngobrol masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 "Dari Cirebon ini mau kemana ?", dijawab Saksi-3 "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Bandung".
- l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat menemui Saksi-3 kemudian Terdakwa bercerita/ngobrol dengan Saksi-3 di dalam kamar hotel dan sempat bermesraan seperti berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-3, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 Check out dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon dengan menggunakan Mobil Grab Toyota Calya diantar oleh Terdakwa saat dalam perjalanan mengantar Saksi-3 menuju Travel Primajasa Terdakwa dengan Saksi-3 berpegangan tangan di dalam Mobil Grab Toyota Calya tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandung dengan menggunakan Travel Primajasa sendiri

Hal 11 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa kembali ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-I6/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.

- m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Saksi-3 berada di Bandung Terdakwa menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saks-2 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) Kota Bandung sambil bermesraan jalan sambil bergandengan tangan.
- n. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB jalan berdua ke Jln. Asia Afrika Kota Bandung sambil bergandengan tangan lalu sekira pukul 20.15 WIB duduk-duduk di taman dan Terdakwa mencium kening Saksi-3.
- o. Bahwa selama di Bandung Terdakwa dan Saksi-3 menginap satu kamar di Hotel Malaka Kota Bandung dari tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang ke tiga masih tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung.
- p. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Check Out dan Hotel Malaka Kota Bandung kemudian menuju ke Stasiun Kereta Api di Kota Bandung lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat dan Stasiun kereta Api Bandung menuju Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta dan tiba sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berpisah dengan Saksi-3, Terdakwa berangkat ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api sedangkan Saksi-3 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Grab setelah kejadian itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi bertemu hanya berkomunikasi melalui telepon.
- q. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sewaktu Terdakwa dan Saksi-3 dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon menumpang Mobil Grab Toyota Calya Terdakwa dan Saks,-2 duduk sambil bermesraan berpegangan tangan, tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Saksi-3 berada di Bandung Terdakwa menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saks-2 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) kota Bandung sambil bermesraan jalan sambil bergandengan tangan, pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB jalan berdua ke Jln. Asia Afrika Kota Bandung sambil bergandengan tangan lalu sekira pukul 20.15 WIB duduk-duduk di taman dan Terdakwa mencium kening Saksi-3, tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan tidak dibenarkan Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, karena sewaktu-waktu orang lain dapat melihat dengan mudah apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan dan bagi yang melihatnya dapat tergugah perasaan birahinya atau merasa malu ataupun jijik melihatnya.

Hal 12 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 menginap di Hotel Ompu Herti alamat di Kota Balige, Kab. Toba, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 mengajak Saks-2 melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-3 kemudian pada saat Saksi-3 sedang tidur Saksi-1 memeriksa Handphone (HP) Iphone milik Saksi-3 namun Handphone tersebut terkunci kemudian Saksi-1 melihat laptop milik Saksi-3 masih terbuka dan aplikasi WhatsApp Web milik Saksi-3 masih terkoneksi dengan Laptop tersebut selanjutnya Saksi-1 memeriksa pesan WhatsApp di laptop tersebut dan menemukan percakapan mesra Saksi-3 dengan Terdakwa mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung memfoto seluruh bukti-bukti berupa percakapan maupun foto-foto menggunakan Handphone (HP) milik Saksi-1 seianjutnya Saksi-1 pulang ke Kantor Kompi A Yonif 125/Smb dengan membawa Laptop tersebut.
- s. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 menyusul Saksi-1 ke Kipan A dan bertemu dengan Saksi-1 di depan Kantor Kipan A kemudian Saksi-1 menunjukan bukti-bukti perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menanyakan tentang perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya hingga terjadi pertengkaran karena takut pertengkaran Saksi-1 dengan Saksi-3 diketahui oleh personel Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-1 pergi bersembunyi di rumah dinas yang kosong yang berjarak kurang lebih 300 meter dan Kantor Kompi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 lewat Handphone kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 mengakui perselingkuhannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengakui telah berselingkuh/berzina dengan Terdakwa di Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan pengakuan Saksi-3 tersebut direkam dengan menggunakan Handphone milik Saksi-1.
- t. Bahwa Saksi-3 sebelumnya meminta izin kepada Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk menemui Dosen untuk keperluan memperbaiki nilai yang kurang karena Saksi-3 mengikuti kuliah secara online di Universitas Siber Asia Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-3 tidak menemui Dosen malah pergi ke Cirebon untuk menemui Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Alternatif Pertama :Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Alternatif Kedua :Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 13 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Mayor Chk Kusjanto, S.H. NRP 21950117270773.
2. Lettu Chk Oman Adriana Saputra, S.H. NRP 21980177960477.
3. Serka Dani Selfian Nugroho, S.H. NRP. 21090072090989.

Berdasarkan surat perintah dari Danrem 063/SGJ Nomor: Sprin/1176/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan surat kuasa dari Terdakwa XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang berbentuk Alternatif dan alah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah sudah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han) selaku Suami dari Saksi 3 (Sdri. Popy Nefredayani) sebagaimana dituangkan dalam surat pengaduan pada tanggal 01 Agustus 2022 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Saksi-1 (Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han NRP 11130002670189) telah melaporkan Terdakwa XXXXX Adolof Santia Ramar NRP 21210430341001 atas perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 (Sdri. Popy Nefredayani) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 dan Saksi 1 selaku Pengadu baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 setelah melihat chat dari laptop ipon milik Saksi-3 yang masih terkoneksi dengan aplikasi whasp up milik Saksi-3 dan Terdakwa dan pengakuan secara langsung melalui telepon oleh Saksi-3 kepada Saksi-1 setelah Saksi-1 menanyakan kebenaran tentang apa yang dilihatnya di laptop milik Saksi-3, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan pada tanggal 01 Agustus 2022 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 (Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han) tidak mencabut surat pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa perkara Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Hal 14 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Rhadi Yanuar Hadian, S.T.Han.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 111300026760189.
Jabatan : Dankima Yonif 125/Smb.
Kesatuan : Yonif 125/Smb Brigif 7/RR Kodam I/Bukit Barisan.
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 1 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Ma Yonif 125/Smb Kota Kanbanjahe Kab. Karo Provinsi Sumatra Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) istri sah Saksi menikah pada tanggal 20 Agustus 2017 di Kota Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, memiliki akta nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau Nomor: 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, hasil dari pemikahan tersebut sudah di karuniai dua orang anak masing-masing bernama Adskhan Agustian Yanuar (L) umur 4 (empat) tahun dan Adskia Ananda Dwi Yanuar (P) umur 3 (tiga) tahun sampai sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 berjalan kurang harmonis karena Saksi-3 masih memiliki sifat kekanakan dan berwatak keras sehingga Saksi-1 lebih banyak mengalah dan hal lain yang membuat rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 tidak harmonis karena Saksi-3 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa awal mula Saksi-1 mengetahui hubungan perselingkuhan/perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi menerima kunjungan dari keponakan Saksi-3 a.n Sdr. Reza dan istrinya an. Sdri. Juwita kemudian Saksi mengajak/membawa Sdr. Reza dan Sdri. Juwita menginap di Hotel Ompu Herti alamat di Kota Batige, Kab. Toba, Saksi beserta Saksi-3 saat itu juga menginap di hotel tersebut, sekira pukul 23.30 WIB Saksi mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-3 kemudian pada saat Saksi-3 sedang tidur Saksi memeriksa Handphone (HP) Iphone milik Saksi-3 namun Handphone tersebut terkunci kemudian Saksi melihat laptop milik Saksi-3 masih terbuka dan aplikasi Whatsapp Web milik Saksi-3 masih terkoneksi dengan Laptop tersebut selanjutnya Saksi memeriksa pesan Whatsapp di laptop tersebut dan menemukan percakapan mesra Saksi-3 dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi langsung memfoto seluruh bukti-bukti berupa percakapan maupun foto-foto pakai Handphone (HP)

Hal 15 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi selanjutnya Saksi pulang ke Kantor Kompi A Yonif 125/Smb dengan membawa Laptop tersebut.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 menyusul Saksi ke Kipan A dan bertemu dengan Saksi di depan Kantor Kipan A kemudian Saksi menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menanyakan tentang perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya hingga terjadi pertengkaran karena takut pertengkaran Saksi dengan Saksi-3 diketahui oleh personel Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-1 pergi/bersembunyi di rumah dinas yang kosong yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Kantor Kompi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi lewat Handphone kemudian Saksi meminta Saksi-3 mengakui perselingkuhannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengakui telah berselingkuh/berzina dengan Terdakwa di Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan pengakuan Saksi-3 tersebut di rekam dengan menggunakan Handphone milik Saksi.
6. Bahwa pengakuan Saksi-3 yang disampaikan kepada Saksi, Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat sebanyak satu kali.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi melaporkan perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada Danyonif 125/Smb a.n. Letkol Inf Budiyantri Hamdani Damanik selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 menghadap Danyonif 125/Smb Kabanjahe, Kab. Karo selanjutnya Saksi dan Saksi-3 dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonif 125/Smb.
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dipertemukan dengan Saksi-3 di ruang Palapa Mayonif 125/Smb, pertemuan tersebut dihadiri oleh bapak kandung Saksi dan kedua orang tua Saksi-3, dari pihak Batalyon dihadiri oleh Danyon beserta ibu, Wadanyon beserta ibu, Pjs. Pasi Pers dan Pjs. Pasi Intel, maksud dari pertemuan tersebut untuk mediasi masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi-3, namun saat itu Saksi memutuskan mengajukan cerai dengan Saksi-3 dan masalah perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa akan Saksi laporkan kepada pihak yang berwajib.
9. Bahwa karena kejadian perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa terjadi di Kota Cirebon sehingga pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon dan membuat surat pengaduan agar diproses hukum.
10. Bahwa Saksi-3 bisa bertemu dengan Terdakwa di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebelumnya Saksi-3 meminta izin kepada Saksi berangkat ke Bandung untuk menemui Dosen untuk memperbaiki nilai yang kurang karena Saksi-3 mengikuti kuliah secara online di Universitas Siber Asia Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-3 tidak menemui Dosen malah pergi ke Cirebon untuk menemui Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Hal 16 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Nudi Kahfi Maulana Sinaga.
Pangkat / NRP : Prada / 31210019490700.
Jabatan : Tamudi / Yanrad Pokko Kima.
Kesatuan : Yonif 125/Smb.
Tempat, tanggal lahir: Aek Nabara (Kab. Labuan Batu), 31 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 125/Smb Jln. Nabung Surbakti
Lau cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo Sumatra
Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1) Komandan Kompi A Yonif 125/Smb, kenal dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) sejak bulan November 2021 saat Saksi baru berdinis di Kompi A Yonif 125/Smb, tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan keduanya.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui tentang perbuatan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 pada sekira pertengahan bulan Mei 2022 saat Saksi kembali ke markas sepulang dari melaksanakan cuti idul Fitri 2022 yaitu pada saat tiba di rumah dinas Saksi-1 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi-3 lalu saat itu Saksi-3 meminta Saksi untuk tidak tidur di rumah dinas sementara waktu karena disampaikan bahwa Saksi-3 sedang bertengkar dengan Saksi-1 lalu Saksi menuju rumah jaga Kompi dan bertemu dengan Prada Heri Manik dan memberitahukan kepada Saks-4 bahwa Saksi-1 sedang bertengkar dengan Saksi-3 karena Saksi-3 ketahuan selingkuh dengan seorang anggota TNI AD (Terdakwa) lalu Prada Heri Manik juga memberitahukan bahwa anak-anak dan Saksi-1 sedang berada di Hotel Ompu Herti kamar 218 yang berada di Jl. Pemandian No. 22 Kec. Balige Kab. Tobasa bersama dengan keluarga dan Saksi-3 lalu Prada Heri Manik mengajak Saksi menuju Hotel Ompu Herti untuk menjaga anak-anak Saksi-1.
4. Bahwa sesampainya Saksi di Hotel Ompu Herti, Saksi dan Prada Heri Manik menunggu di tempat parkir sepeda motor hingga pukul 07.00 WIB dan saat di tempat parkir tersebut, Prada Heri Manik juga bercerita bahwa Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di sebuah hotel di Bandung dan setelah itu Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk kembali ke Kompi dan diperintahkan untuk mengantar Saksi-1 dan Saksi-3 ke Batalyon 125/Smb untuk mengusut permasalahan Saksi-3 tersebut.
5. Bahwa yang Saksi dan Prada Heri Manik dengar tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa

Hal 17 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada saat Saksi-1 membuka Laptop Saksi-3 menemukan foto Saksi-3 bersama dengan seorang laki-laki di sebuah hotel di Bandung namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan perselingkuhan antara Saksi-3 dengan Terdakwa selama ini dan baru mengetahui-nya pada saat dilakukan pemeriksaan di Batalyon 125/Smb.

6. Bahwa selama Saksi menjadi ajudan rumah Saksi-1, keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 kurang harmonis dan sering bermasalah hingga keduanya sering berantem dan yang Saksi ketahui disebabkan karena masalah anak-anak yaitu Saksi-3 sering memarahi anak-anaknya terlalu keras sehingga Saksi-1 menegurnya namun Saksi-3 tidak menerima teguran tersebut dan akhirnya bertengkar mulut, lalu masalah ekonomi yaitu Saksi-3 terlalu boros dalam penggunaan uang dan selalu marah dan tidak terima jika Saksi-1 menegur hal tersebut dan bahkan pernah Saksi-3 sampai merobek buku nikah.
7. Bahwa sekitar satu bulan sebelum Saksi-3 ketahuan selingkuh, Saksi-1 sudah tidak tidur bersama dengan Saksi-3 namun Saksi-1 justru tidur bersama dengan Saksi dan anak pertamanya (Adskhan Agustian Yanuar) di ruang tengah sementara Saksi-3 tidur di kamar dengan anak nomor dua (Adskia Ananda Dwi Yanuar).
8. Bahwa selama Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Saksi-3, tidak ada perbuatan maupun tingkah laku Saksi-1 yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang anggota TNI-AD dan suami namun untuk Saksi-3 menurut Saksi ada perbuatan dan tingkah laku yang menurut Saksi tidak pantas dilakukan sebagai Ibu Persit dan istri yaitu antara lain Saksi-3 sering bertingkah agak genit jika menyapa dan mengobrol dengan anggota Kompi A Yonif 125 /Smb yang lain dan selama ini yang mencuci baju termasuk pakaian dalam Saksi-3 adalah Saksi dan Prada Efori Telembanua serta Saksi sering melihat dan mendengar Saksi-3 sering melakukan Video Call WhatsApp dengan pria lain baik di luar rumah maupun di dalam rumah dan pernah beberapa kali Saksi bertanya kepada Saksi-3 siapa yang diajak ngobrol tersebut namun selalu Saksi-3 menjawab hanya sebatas teman saja.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat secara langsung pada saat Saksi-3 melakukan Video Call WhatsApp dengan Terdakwa karena Saksi belum pernah melihat dan mengetahui wajah Terdakwa namun yang Saksi ketahui Saksi-3 melakukan Video Call WhatsApp dengan banyak laki-laki.
10. Bahwa setahu Saksi perihal Saksi-3 berangkat ke Bandung yaitu pada tanggal 19 April 2022 dengan alasan mengurus kuliahnya yang di Bandung, saat itu Saksi yang mengantar Saksi-3 ke Bandara Kualanamu Medan dan juga atas sepengetahuan Saksi-1 dan kembali dari Bandung sekitar tanggal 24 April 2022 dan yang menjemputnya Saksi bersama Saksi-1 di Bandana Silangit Balige.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia

Hal 18 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan di atas a.n Sdri. XXXXXXXX, dan Oditur Militer sudah tidak Sanggup lagi menghadirkan Serta keterangan dan penjelasan dari Saksi-1 sebagai suami Saksi-3 yang menyatakan alasannya tidak dapat berkomunikasi lagi guna menghadirkan Saksi-3 kepersidangan dikarenakan sudah tidak dapat dihubungi dan tidak tahu keberadaannya, begitu pula dengan Saksi-4 a.n. Defri Wibiksono Saputro yang tidak bisa hadir karena terkendala biaya, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-III

Nama lengkap : XXXXXXXX.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir: Bangkinang, 11 September 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Prof M. Yamin, S.H. Simpang Terandam RT 01
RW 02 Salo Timur Bangkinang Kab. Kampar
Provinsi Riau

Yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2022 (tanggal lupa) melalui media sosial Instagram kemudian tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1) sejak bulan Desember 2014 di Salo Bangkinang, hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah suami istri, Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Agustus 2017 di rumah orang tua Saksi Salo Timur Bangkinang dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Salo Timur Bangkinang,
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Saksi-1 tinggal serumah di Asrama Militer Yonif 125/SMB Kabanjahe dan hasil pemikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Askan Agustian (L) usia 4 (empat) tahun dan Askia Dwi Ananda (P) usia 3 (tiga) tahun.

Hal 19 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga tidak harmonis karena Saksi sering mendapatkan kekerasan fisik maupun Psikis dan Saksi hanya dijatah uang bulanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya oleh Saksi-1.
5. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Stasiun Kereta Api Kota Cirebon kemudian melakukan hubungan badan sebanyak satu kali di Hotel Verse Kota Cirebon.
6. Bahwa awal Saksi bertemu dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan yaitu pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari Medan dengan pesawat Citi Link tujuan Bandung tiba di Bandung sekira pukul 12.00 WIB, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api, tiba Stasiun Kereta Api Cirebon sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Kereta Api, selanjutnya Saksi berangkat menuju Hotel Verse Kota Cirebon menggunakan Go Car Toyota Agya namun sebetum berangkat ke Hotel Verse Saksi menyuruh Terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa menyusul Saksi ke Hotel Verse dan bertemu di Hotel Verse selanjutnya Saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.
7. Bahwa setelah di dalam kamar Hotel Verse Saksi dengan Terdakwa duduk sambil ngobrol mengenai masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi "Dari Cirebon ini mau kemana ?", di jawab Saksi "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Bandung" selanjutnya Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar hotel tersebut.
8. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi dan Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama Saksi dengan Terdakwa berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi hingga Saksi dengan Terdakwa sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka bajunya sendiri dan membuka celananya sendiri, setelah Saksi dengan Terdakwa sama-sama sudah telanjang bulat, Saksi dengan Terdakwa kembali berciuman dan berpelukan, setelah itu merubah posisi, Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit tanpa merubah posisi hingga Saksi dengan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Saksi tepatnya di dada Saksi.
9. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Saksi membersihkan cairan sperma Terdakwa dengan menggunakan tisu, sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mandi sedangkan Saksi masih tiduran di dalam kamar, setelah Terdakwa selesai mandi, Saksi masuk ke dalam kamar mandi membersihkan

Hal 20 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi, setelah itu Saksi dengan Terdakwa istirahat (tidur) sekira pukul 05.00 WIB Saksi dengan Terdakwa bangun kemudian Saksi memesan makanan melalui aplikasi Go Food, selesai sarapan Terdakwa pulang.

10. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa menyampaikan Saksi akan kembali ke Bandung namun tidak dibalas oleh Terdakwa, tetapi saat Saksi turun ke Lobi Hotel Verse, Terdakwa sudah menunggu di Lobby Hotel berpakaian preman kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi ke Loket Bus Primajasa jurusan Bandung selanjutnya Saksi berangkat ke Bandung seorang diri dan tiba di Bandung sekira pukul 14.00 WIB.
11. Bahwa selama Saksi berada di Bandung dan menginap di Hotel Malaka Kota Bandung pada tanggal tanggal 22 Terdakwa datang menemui Saksi di Bandung dan tinggal bersama dalam satu kamar dengan Saksi di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 s.d. 24 April 2022, namun tidak melakukan hubungan badan karena Saksi sedang datang bulan dan Saksi sedang fokus menyelesaikan tugas kuliah online.
12. Bahwa pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi chek Out dari Hotel Malaka Kota Bandung kemudian dengan ditemani Terdakwa Saksi pergi Jakarta dengan menggunakan Kereta Api jurusan Gambir, setelah tiba di Stasiun Gambir Saksi dengan Terdakwa berpisah, Saksi pergi ke Bandana Soekarno-Hatta dengan menggunakan Taxi sedangkan Terdakwa kembali ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api.
13. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri status Saksi masih merupakan istri sah Saksi-1 dan Terdakwa berstatus belum menikah/bujang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat di Bandung yaitu saat di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 s.d. 24 April 2022, Saksi tetap melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang diluruskan oleh Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan dan Saksi-3 tidak hadir saat persidangan.

Saksi IV :

Nama lengkap : Defri Wibiksono Saputro.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir: Cirebon, 26 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Margasari RT 05 RW 08 Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Hal 21 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1) dan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3), tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan ketiganya.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di hotel Verse Jl. Tuparev No. 168 Kab. Cirebon.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perbuatan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 itu terjadi.
4. Bahwa tata cara menerima tamu yang check in lewat online adalah pada saat tamu datang Saksi menanyakan bukti pemesanan kamar by on linanya, setelah tamu menunjukkan pesan kamar by oline selanjutnya Saksi meminta identitas tamu untuk di copy, kemudian tamu diminta untuk menandatangani Form Registrasi Hotel, kemudian setelah itu Saksi memberikan kunci kamar ke tamu selanjutnya tamu langsung masuk kamar hotel.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 pernah menginap di hotel Verse Jl. Tuparev No. 168 Kab. Cirebon, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekira pukul 00.54 WIB saat itu Saksi sedang shift malam sebagai Receptionis di Hotel Verse namun Saksi sekarang sudah Resign dari Hotel Verse.
6. Bahwa sesuai system di Hotel Verse Saksi-3 menginap di kamar 705 Superior namun Saksi tidak mengetahui bersama siapa Saksi-3 datang ke Hotel Verse dan menginap, karena banyak tamu dan Saksi tidak memperhatikan satu persatu tamu yang datang dan pada saat itu Saksi hanya memberikan kunci kamar yang sudah dipesan lewat online, sesuai system Saksi-3 Check Out dan Hotel hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 11.36 WIB.
7. Bahwa untuk Print guest in house (daftar tamu yang menginap) dan untuk rekaman CCTV pada saat Saksi-3 Check In di Hotel Verse dan pada saat Check Out dan Hotel Verse bisa di cek di CCTV Hotel Verse dan bisa diambil di Hotel Verse namun saat ini Saksi, sudah tidak bekerja lagi di Hotel Verse tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK Otsus di Kodam III/Siliwangi tahun 2020 setelah lulus dilantik pangkat XXXXX dilanjutkan Kecabangan Infanteri Dodiklatpur Rindam III/Slw Ciuyah Banten setelah selesai di tempatkan di Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ dengan Jabatan sekarang sebagai Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat XXXXX.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat XXXXX NRP

Hal 22 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXX NRP 21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari dan tanggal (lupa) akhir bulan Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor HP selanjutnya sering berkomunikasi lewat WhatsApp kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sepakat menjalin hubungan pacaran jarak jauh, setelah berpacaran Terdakwa dengan Saksi-3 hanya berkomunikasi lewat Handphone (HP).
6. Bahwa benar sejak awal perkenalan dengan Saksi-3, Terdakwa sudah mengetahui apabila Saksi-3 adalah seorang ibu persit dan bersuamikan seorang anggota TNI.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isi SMS "Aku tetap berangkat malam ini" namun pesan SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan dirinya masih berada di Kabanjahe Medan dan akan berangkat ke Bandara (nama Bandara Terdakwa tidak tahu) pukul 23.00 WIB diantar oleh ajudan Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han (Saksi-1).
9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Bandara Medan dan akan berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB.
10. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung menunggu jemputan dari temannya a.n. Sdr. Putra (Identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), setelah itu Terdakwa tidak mengetahui

Hal 23 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Saksi-3 di Bandung. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan dirinya sudah berada di Hotel di daerah Kota Bandung (nama dan alamat hotel Terdakwa tidak tahu) dan menyampaikan kepada Terdakwa saat menuju hotel diantar oleh Prada Resky Andika anggota Yonkav 4/Bandung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 istirahat.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Cirebon menemui Terdakwa pukul 20.00 WIB menggunakan transportasi Kereta Api.
12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah berada di dalam Kereta Api dan menyuruh Terdakwa menemani Saksi-3 ngobrol melalui telepon selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-3 karena ada kegiatan Vaksin di Desa Tegal Karang Blok Karang Tengah, Kec. Palimanan Kab. Cirebon. Setelah kegiatan Vaksin selesai sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk menanyakan posisi Saksi-3 namun tidak diangkat oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 22.50 WIB Saksi-3 menelpon balik Terdakwa menyampaikan masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon kemudian Terdakwa mengatakan kalau sudah di Cirebon kabari di jawab oleh Saksi-3 "Iya nanti setelah tiba di Cirebon saya kabari" dan Saksi-3 sempat berkata kepada Terdakwa setelah tiba di Cirebon akan dijemput oleh temannya a.n. Sdri. Devi namun Saksi-3 menolak dijemput oleh Sdri. Devi dan menginginkan Terdakwa yang menjemput Saksi-3 di Stasiun Kereta Api Kejaksan Kota Cirebon.
13. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api Kejaksan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand milik senior Terdakwa an. Serma I Gede Astika dan pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan kemudian bertemu dengan Terdakwa namun saat mengetahui Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 marah dan tidak bersedia naik motor bersama Terdakwa hingga terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Teman kamu kemana yang mau jemput" di jawab Saksi-3 "Ga Bisa jemput karena teman saya kerja Shift malam" kemudian Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau naik motor bersama saya kamu naik Grab saja" kemudian Saksi-3 memesan Grab dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya dengan tujuan ke Hotel yang telah dipesan oleh Saksi-3 namun saat itu Saksi-3 tidak memberitahu Terdakwa nama dan alamat hotel yang akan dituju oleh Saksi-3.
14. Bahwa setelah mobil Grab yang dipesan Saksi-3 datang, Saksi-3 berangkat menuju hotel, sedangkan Terdakwa kembali ke Mess Koramil 0620-16/Gempol dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan pulang Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di Verse Hotel Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, setelah mengetahui alamat Hotel tempat Saksi-3 menginap Terdakwa balik kanan menuju ke hotel dan tiba di Verse Hotel sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa menuju Kamar Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di kamar Nomor 705 tantal 3.

Hal 24 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



15. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kamar Nomor 705 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa bercerita/ngobrol masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 "Dari Cirebon ini mau kemana ?", dijawab Saksi-3 "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan "Mau ikut ke Bandung".
16. Bahwa selesai ngobrol sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3 tidur-tiduran di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa pamit akan pulang, Saksi-3 mengatakan "Benar mau tinggalin saya sendiri di jawab Terdakwa 'Besok saya piket jadi tidak bisa menemani'", Saksi-3 mengatakan "nanti pagi bisa pulang" dijawab Terdakwa "Oke saya pulang pagi" setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 tiduran di kamar Hotel namun terpisah karena di dalam kamar Hotel terdapat dua tempat tidur (dua Bed), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Ngga mau lepas kangen" mendengar hal tersebut Terdakwa terdiam kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 merapatkan tempat tidur yang awalnya terpisah dijadikan satu kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3 sedangkan tangan kanan Saksi-3 memegang, meremas dan mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, hingga Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama terangsang.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-3 membuka baju Terdakwa, karena saat itu Terdakwa memakai celana dobel sehingga Terdakwa yang membuka celananya sendiri.
18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama sudah telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman dan berpelukan dengan posisi Terdakwa berada di bawah (posisi terlentang) sedangkan Saksi-3 berada di atas tubuh Terdakwa kemudian Saksi-3 memegang dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3, Saksi-3 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Saksi-3 mengeluarkan penis Terdakwa dan datam vaginanya lalu menghisap kemaluan Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina dengan posisi yang sama Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas tubuh Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 mengubah posisi, Saksi-3 berada di bawah dan Terdakwa di atas tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 tepatnya di dada Saksi-3.
19. Bahwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 membersihkan cairan sperma Terdakwa dengan menggunakan tisu sedangkan Terdakwa pergi ke kamar dan mandi, setelah Terdakwa selesai Saksi-3 bergantian masuk ke dalam kamar mandi membersihkan vaginanya setelah itu

Hal 25 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat (tidur) selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pulang ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-1 6/Gempot, Kodim 0620/Kab. Cirebon.

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat menemui Saksi-3 kemudian Terdakwa bercerita/ngobrol dengan Saksi-3 di dalam kamar hotel dan sempat bermesraan seperti berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 Check out dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon dengan menggunakan Mobil Grab Toyota Catya diantar oteh Terdakwa saat dalam perjalanan mengantar Saksi-3 menuju Travel Primajasa Terdakwa dengan Saksi-3 berpegangan tangan di dalam Mobil Grab Toyota Calya tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandung dengan menggunakan Travel Primajasa sendiri sedangkan Terdakwa kembali ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempot, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat ke Bandung menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) kota Bandung, ke Jalan Asia Afrika Kota Bandung dan menginap di Hotel Malaka Kota Bandung dari tanggal 22 April 2022 s.d. 24 April 2022.
22. Bahwa selama di Bandung Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Mataka Kec. Lengkong Kota Bandung, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang ke tiga masih tanggal 24 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung.
23. Bahwa selain melakukan hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-3 di Kota Bandung pernah bermesraan dimuka umum yang pertama pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB pernah jalan berdua ke Opera Van Jawa (OVJ) Kota Bandung sambil berpegangan tangan, yang kedua pada tanggal 23 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB pernah jalan berdua ke Jln. Asia Afrika Kota Bandung sambil berpegangan tangan dan yang ke tiga masih di tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa pernah mencium kening Saksi-3 di Jln. Asia Afrika Kota Bandung saat Terdakwa dengan Saksi-3 duduk-duduk ditaman Jln. Asia Afrika Kota Bandung.
24. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 Check Out dan Hotel Malaka Kota Bandung kemudian Terdakwa berangkat mengantar Saksi-3 ke Stasiun Kereta Api di Kota Bandung dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat dan Stasiun kereta Api Bandung menuju Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta dan tiba di Stasiun Kereta Api Gambir Jakarta sekira pukul 07.00 WIB.

Hal 26 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berpisah dengan Saksi-3, Terdakwa berangkat ke Cirebon dengan menggunakan kereta Api sedangkan Saksi-3 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Grab setelah kejadian itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi bertemu hanya berkomunikasi lewat telepon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk 32 GB warna merah hitam yang berisi:
 - Foto-foto percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-3 melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
 - Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
 - Foto Bukti pemesanan Tiket Kereta Api tujuan Bandung-Cirebon tanggal 20 April 2022.
 - Foto Bukti Pemesanan Tiket Travel Cirebon-Bandung tanggal tanggal 21 April 2022.
 - Foto-foto keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
 - Rekaman pengakuan perzinahan Saksi-3 terhadap Saksi-1
- b) 1 (Satu) buah Flashdisk Merk PNY 4G berisi rekaman CCTV Verse Hotel yang menampilkan gambar dan Video Saksi-3 saat melakukan Check in dan saat Terdakwa datang ke Verse Hotel menemui Saksi-3 serta Print Out Foto Daftar Guest In House Verse Hotel Kota Cirebon.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh para Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

2) Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/32/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1212013009190007.
- d) 1 (satu) lembar Print Out Gues In House Verse Hotel a.n. Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3).
- e) 3 (tiga) lembar Foto-foto kamar Verse Hotel Nomor 705 lantai 3.

Hal 27 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK Otsus di Kodam III/Siliwangi tahun 2020 setelah tulus dilantik pangkat XXXXX dilanjutkan Kecabangan Infantri Dodiklatpur Rindam III/Slw Ciuyah Banten setelah selesai di tempatkan di Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ dengan Jabatan sekarang sebagai Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat XXXXX.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat XXXXX NRP 21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXX NRP 21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ,
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) istri sah Saksi-1 (Rhadi Yanuar Hadian, S.T.Han Kapten Inf / 111300026760189 Dankima Yonif 125/Smb) yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2017 di Kota Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, memiliki akta nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau Nomor: 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, hasil dari pemikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Adskhan Agustian Yanuar (L) umur 4 (empat) tahun dan Adskia Ananda Dwi Yanuar (P) umur 3 (tiga) tahun sampai sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri. Sedangkan Terdakwa masih berstatus bujangan.

Hal 28 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Status Saksi-3 adalah sebagai istri sah Saksi-1 dan belum bercerai, yang nota bene adalah istri seorang atasan yang berdinis di Yonif 125/Smb, sejak awal perkenalan akan tetapi tetap melakukan hubungan secara diam-diam dan tidak memperdulikan aturan hukum serta akibat yang akan ditimbulkannya.
7. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor HP selanjutnya sering berkomunikasi lewat Whatsapp kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sepakat menjalin hubungan pacaran jarak jauh, dan hanya berkomunikasi lewat Handphone (HP).
8. Bahwa benar masih pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isi SMS "Aku tetap berangkat malam ini" namun pesan SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa.
- 9.. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahukan nanti malam pukul 23.00 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandara diantar oleh ajudannya suami Saksi-3 yaitu Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, ST. Han (Saksi-1).
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Bandara Medan dan akan berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB.
11. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan bisa berkomunikasi dengan menyampaikan Saksi-3 sudah tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung menunggu jemputan dari temannya a.n. Sdr. Putra (Identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Hotel di daerah Kota Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa saat menuju hotel diantar oleh Prada Resky Andika anggota Yonkav 4/Bandung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 istirahat.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Cirebon menemui Terdakwa berangkat dari Bandung pukul 20.00 WIB menggunakan transportasi Kereta Api.
13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah berada di dalam Kereta Api dan meminta Terdakwa menemani Saksi-3 ngobrol melalui telepon selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-3 karena ada kegiatan Vaksin di Desa

Hal 29 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Karang Blok Karang Tengah, Kec. Palimanan Kab. Cirebon.

14. Bahwa Setelah kegiatan Vaksin selesai sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa baru menelpon Saksi-3 untuk menanyakan posisi Saksi-3, namun tidak diangkat oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 22.50 WIB Saksi-3 menelpon balik Terdakwa menyampaikan masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sudah di Cirebon kabari" di jawab oleh Saksi-3 "Iya nanti setelah tiba di Cirebon saya kabari" dan Saksi-3 mengatakan setelah tiba di Cirebon akan dijemput oleh teman Saksi-3 a.n. Sdri. Devi namun Saksi-3 menolak dijemput oleh Sdri. Devi dan menginginkan Terdakwa yang menjemput Saksi-3 di Stasiun Kereta Api Kejaksan Kota Cirebon.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api Kejaksan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand milik senior Terdakwa a.n. Serma 1 Gede Astika dan pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan karena Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 marah dan tidak bersedia naik sepeda motor bersama Terdakwa hingga terjadi perdebatan.
16. Bahwa banar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Teman kamu kemana yang mau jemput" di jawab Saksi-3 "Ga Bisa jemput karena teman saya kerja Shift malam" kemudian Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau naik motor bersama saya kamu naik Grab saja" kemudian Saksi-3 memesan Grab dengan menggunakan Handphone (HP) dengan tujuan ke Hotel yang telah di pesan oleh Saksi-3 melalui online yaitu Verse Hotel Jl. Tuparev Cirebon namun saat itu Saksi-3 tidak memberitahu Terdakwa nama dan alamat hotel yang akan dituju oleh Saksi-3.
17. Bahwa benar setelah mobil Grab yang dipesan Saksi-3 datang, Saksi-3 berangkat menuju hotel, sedangkan Terdakwa kembali ke Mess Koramil 0620-16/Gempol dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan pulang Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, setelah mengetahui alamat Hotel tempat Saksi-3 menginap Terdakwa balik kanan menuju ke hotel dan tiba di Verse Hotel sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa menuju Kamar Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di kamar Nomor 705 lantai 3.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kamar Nomor 705 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa bercerita/ngobrol masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 "Dari Cirebon ini mau kemana ?", dijawab Saksi-3 "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Bandung".
19. Bahwa benar selesai ngobrol sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3 tidur-tiduran di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa pamit akan pulang, Saksi-3 mengatakan "Benar mau tinggalin saya sendiri" di jawab Terdakwa "Besok saya piket jadi tidak bisa menemani", Saksi-3 mengatakan "Nanti pagi bisa pulang" dijawab Terdakwa "Oke saya pulang pagi".

Hal 30 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 tiduran di kamar Hotel namun terpisah karena di dalam kamar Hotel terdapat dua tempat tidur (dua Bed), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Ngga mau lepas kangen" mendengar hal tersebut Terdakwa terdiam kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 merapatkan tempat tidur yang awalnya terpisah dijadikan satu kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3 sedangkan tangan kanan Saksi-3 memegang, meremas dan mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, hingga Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama terangsang.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-3 membuka baju Terdakwa, karena saat itu Terdakwa memakai celana dobel sehingga Terdakwa yang membuka celananya sendiri.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama sudah telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman dan berpelukan dengan posisi Terdakwa berada di bawah (posisi terlentang) sedangkan Saksi-3 berada di atas tubuh Terdakwa kemudian Saksi-3 memegang dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3, Saksi-3 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Saksi-3 mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vaginanya lalu menghisap kemaluan Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina dengan posisi yang sama Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas tubuh Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 merubah posisi, Saksi-3 berada di bawah dan Terdakwa di atas tubuh Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3 tepatnya di dada Saksi-3.
23. Bahwa benar selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 membersihkan cairan sperma Terdakwa dengan menggunakan tisu sedangkan Terdakwa pergi ke kamar dan mandi, setelah Terdakwa selesai Saksi-3 bergantian masuk ke dalam kamar mandi membersihkan vaginanya setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat (tidur) selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pulang ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat menemui Saksi-3 di dalam kamar hotel dan sempat bermesraan seperti berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3.

Hal 31 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 Check out dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon dengan menggunakan Mobil Grab Toyota Calya diantar oleh Terdakwa saat dalam perjalanan mengantar Saksi-3 menuju Travel Primajasa Terdakwa dengan Saksi-3 berpegangan tangan di dalam Mobil Grab Toyota Calya tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandung dengan menggunakan Travel Primajasa sendiri sedangkan Terdakwa kembali ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
26. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Saksi-3 berada di Bandung Terdakwa menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) Kota Bandung sambil bermesraan jalan sambil bergandengan tangan.
27. Bahwa benar selama di Bandung Terdakwa dan Saksi-3 menginap satu kamar di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang ke tiga masih tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung.
28. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Check Out dan Hotel Malaka Kota Bandung kemudian menuju ke Stasiun Kereta Api di Kota Bandung lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat dan Stasiun kereta Api Bandung menuju Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta dan tiba sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berpisah dengan Saksi-3, Terdakwa berangkat ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api sedangkan Saksi-3 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Grab setelah kejadian itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi bertemu hanya berkomunikasi melalui telepon.
29. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-3 sudah memiliki suami dan masih berstatus istrinya orang lain dan Saksi-3 tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain dengan suami sahnyanya namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
30. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 menginap di Hotel Ompu Herti alamat di Kota Balige, Kab. Toba, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-3 kemudian pada saat Saksi-3 sedang tidur Saksi-1 memeriksa Handphone (HP) iphone milik Saksi-3 namun Handphone tersebut terkunci kemudian Saksi-1 melihat laptop milik Saksi-3 masih terbuka dan aplikasi WhatsApp Web milik Saksi-3 masih terkoneksi dengan

Hal 32 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop tersebut selanjutnya Saksi-1 memeriksa pesan WhatsApp di laptop tersebut dan menemukan percakapan mesra Saksi-3 dengan Terdakwa mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung memfoto seluruh bukti-bukti berupa percakapan maupun foto-foto menggunakan Handphone (HP) milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pulang ke Kantor Kompi A Yonif 125/Smb dengan membawa Laptop tersebut.

31. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 menyusul Saksi-1 ke Kipan A dan bertemu dengan Saksi-1 di depan Kantor Kipan A kemudian Saksi-1 menunjukan bukti-bukti perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menanyakan tentang perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya hingga terjadi pertengkaran karena takut pertengkaran Saksi-1 dengan Saksi-3 diketahui oleh personel Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-1 pergi/bersembunyi di rumah dinas yang kosong yang berjarak kurang lebih 300 meter dan Kantor Kompi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 lewat Handphone kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 mengakui perselingkuhannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengakui telah berselingkuh/berzina dengan Terdakwa di Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan pengakuan Saksi-3 tersebut direkam dengan menggunakan Handphone milik Saksi-1.
32. Bahwa benar pengakuan Saksi-3 yang disampaikan kepada Saksi-1, Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat sebanyak satu kali. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melaporkan perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada Danyonif 125/Smb a.n. Letkol Inf Budlyanti Hamdani Damanik selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonif 126ISmb.
33. Bahwa benar karena kejadian perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa terjadi di Kota Cirebon sehingga pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon dan membuat surat pengaduan agar diproses hukum.
34. Bahwa benar Saksi-3 sebelumnya meminta izin kepada Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk menemui Dosen untuk keperluan memperbaiki nilai yang kurang karena Saksi-3 mengikuti kuliah secara online di Universitas Siber Asia Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-3 tidak menemui Dosen malah pergi ke Cirebon untuk menemui Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
35. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 merasa telah di lukai dan dikianati, dan akan menceraikan Saksi-3 serta mengurus anak-anak hasil pernikahan dengan Saksi-3 karena Saksi-1 merasa mempunyai tanggungjawab penuh terhadap anak-anak hasil pernikahan dimana anak yang pertama mempunyai kelainan jantung yang benar-benar membutuhkan perhatian dan biaya khusus untuk tetap bisa sembuh.

Hal 33 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



36. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi-3 telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 beberapa kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali selain itu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 20 April masih di Hotel Verse Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3 yang kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan suami Saksi-3, dan perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperkirakan tempat yang tepat dan aman bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 agar tidak diketahui oleh orang lain terutama Saksi-1 selaku suami dari Saksi-3.
37. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi II yang telah menikah secara sah dengan Saksi I

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 34 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur Kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zinah".

Hal 35 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan Saksi-3 adalah berada dalam hubungan pacarana melalui media sosial yang berujung pada perbuatan persetubuhan layaknya suami istri padahal diketahui oleh mereka status Saksi-3 adalah istri sah Saksi-1 yang secara Hierarki kedinasan atau kemiliteran adalah antara atasan dan bawahan, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjaga dan melindungi harkat serta martabat Saksi-1 dan keluarganya sebagai atasannya dan diri sendiri sebagai prajurit yang profesioanal serta menjunjung tinggi Sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan sebagaimana tuntutan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Seorang pria”.

2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zinah”.

3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Seorang pria”

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa

Hal 36 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Secaba PK Otsus di Kodam III/Siliwangi tahun 2020 setelah tulus dilantik pangkat XXXXX dilanjutkan Kecabangan Infanteri Dodiklatpur Rindam III/Slw Ciuyah Banten setelah selesai di tempatkan di Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ dengan Jabatan sekarang sebagai Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ sampal dengan sekarang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat XXXXX.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat XXXXX NRP 21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat XXXXX NRP 21210430341001 menjabat Babinsa-6 Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon, Korem 063/SGJ,
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Hal 37 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 saling tukar nomor HP selanjutnya sering berkomunikasi lewat Whatsapp kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan Saksi-3 sepakat menjalin hubungan pacaran jarak jauh, dan hanya berkomunikasi lewat Handphone (HP).
2. Bahwa benar masih pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon menemui Terdakwa dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan isi SMS "Aku tetap berangkat malam ini" namun pesan SMS tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa memberitahukan nanti malam pukul 23.00 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandara diantar oleh ajudannya suami Saksi-3 yaitu Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, ST. Han (Saksi-1).
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Bandara Medan dan akan

Hal 38 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB.

5. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan bisa berkomunikasi dengan menyampaikan Saksi-3 sudah tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung menunggu jemputan dari temannya a.n. Sdr. Putra (Identitas dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-3 sudah berada di Hotel di daerah Kota Bandung dan menyampaikan kepada Terdakwa saat menuju hotel diantar oleh Prada Resky Andika anggota Yonkav 4/Bandung kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 istirahat.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Cirebon menemui Terdakwa berangkat dari Bandung pukul 20.00 WIB menggunakan transportasi Kereta Api.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah berada di dalam Kereta Api dan meminta Terdakwa menemani Saksi-3 ngobrol melalui telepon selama dalam perjalanan menuju ke Cirebon namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi-3 karena ada kegiatan Vaksin di Desa Tegal Karang Blok Karang Tengah, Kec. Palimanan Kab. Cirebon.
8. Bahwa Setelah kegiatan Vaksin selesai sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa baru menelpon Saksi-3 untuk menanyakan posisi Saksi-3, namun tidak diangkat oleh Saksi-3 kemudian sekira pukul 22.50 WIB Saksi-3 menelpon balik Terdakwa menyampaikan masih dalam perjalanan menuju ke Cirebon kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sudah di Cirebon kabari" di jawab oleh Saksi-3 "Iya nanti setelah tiba di Cirebon saya kabari" dan Saksi-3 mengatakan setelah tiba di Cirebon akan dijemput oleh teman Saksi-3 a.n. Sdri. Devi namun Saksi-3 menolak dijemput oleh Sdri. Devi dan menginginkan Terdakwa yang menjemput Saksi-3 di Stasiun Kereta Api Kejaksan Kota Cirebon.
9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Stasiun Kereta Api Kejaksan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand milik senior Terdakwa a.n. Serma 1 Gede Astika dan pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 tiba di Stasiun Kereta Api Kejaksan karena Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 marah dan tidak bersedia naik sepeda motor bersama Terdakwa hingga terjadi perdebatan.
10. Bahwa banar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Teman kamu kemana yang mau jemput" di jawab Saksi-3 "Ga Bisa jemput karena teman saya kerja Shift malam" kemudian Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau naik motor bersama saya kamu naik Grab saja" kemudian Saksi-3 memesan Grab dengan menggunakan Handphone (HP) dengan tujuan ke Hotel yang telah di pesan oleh Saksi-3 melalui online yaitu Verse Hotel Jl. Tuparev Cirebon namun saat itu Saksi-3 tidak memberitahu Terdakwa nama dan alamat hotel yang akan dituju oleh Saksi-3.
11. Bahwa benar setelah mobil Grab yang dipesan Saksi-3 datang, Saksi-3 berangkat menuju hotel, sedangkan Terdakwa kembali ke

Hal 39 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Koramil 0620-16/Gempol dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan pulang Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, setelah mengetahui alamat Hotel tempat Saksi-3 menginap Terdakwa balik kanan menuju ke hotel dan tiba di Verse Hotel sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa menuju Kamar Hotel tempat Saksi-3 menginap yaitu di kamar Nomor 705 lantai 3.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kamar Nomor 705 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa bercerita/ngobrol masalah rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 "Dari Cirebon ini mau kemana ?", dijawab Saksi-3 "Mau ke Bandung" kemudian Terdakwa mengatakan mau ikut ke Bandung".
13. Bahwa benar selesai ngobrol sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3 tidur-tiduran di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa pamit akan pulang, Saksi-3 mengatakan "Benar mau tinggalin saya sendiri" di jawab Terdakwa "Besok saya piket jadi tidak bisa menemani", Saksi-3 mengatakan "Nanti pagi bisa pulang" dijawab Terdakwa "Oke saya pulang pagi".
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 tiduran di kamar Hotel namun terpisah karena di dalam kamar Hotel terdapat dua tempat tidur (dua Bed), kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Ngga mau lepas kangen" mendengar hal tersebut Terdakwa terdiam kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 merapatkan tempat tidur yang awalnya terpisah dijadikan satu kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 berpelukan dan berciuman bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3 sedangkan tangan kanan Saksi-3 memegang, meremas dan mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, hingga Terdakwa dengan Saksi-3 sama-sama terangsang.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-3 membuka baju Terdakwa, karena saat itu Terdakwa memakai celana dobel sehingga Terdakwa yang membuka celananya sendiri.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama sudah telanjang bulat, Terdakwa dan Saksi-3 kembali berciuman dan berpelukan dengan posisi Terdakwa berada di bawah (posisi terlentang) sedangkan Saksi-3 berada di atas tubuh Terdakwa kemudian Saksi-3 memegang dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3 setelah penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi-3, Saksi-3 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Saksi-3 mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vaginanya lalu menghisap kemaluan Terdakwa dengan mulutnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina dengan posisi yang sama Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas tubuh Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 merubah posisi, Saksi-3 berada di bawah dan Terdakwa di atas tubuh

Hal 40 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 15 menit hingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3 tepatnya di dada Saksi-3.

17. Bahwa benar selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 membersihkan cairan sperma Terdakwa dengan menggunakan tisu sedangkan Terdakwa pergi ke kamar dan mandi, setelah Terdakwa selesai Saksi-3 bergantian masuk ke dalam kamar mandi membersihkan vaginanya setelah itu Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat (tidur) selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pulang ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat menemui Saksi-3 di dalam kamar hotel dan sempat bermesraan seperti berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3.
19. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-3 Check out dari Verse Hotel menuju ke Travel Primajasa di Jln. Brigjen Darsono Nomor 101 A Kota Cirebon dengan menggunakan Mobil Grab Toyota Calya diantar oleh Terdakwa saat dalam perjalanan mengantar Saksi-3 menuju Travel Primajasa Terdakwa dengan Saksi-3 berpegangan tangan di dalam Mobil Grab Toyota Calya tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 berangkat ke Bandung dengan menggunakan Travel Primajasa sendiri sedangkan Terdakwa kembali ke Mes di Asrama Militer Koramil 0620-16/Gempol, Kodim 0620/Kab. Cirebon.
20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Saksi-3 berada di Bandung Terdakwa menemui Saksi-3, selama di Bandung kegiatan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah jalan-jalan ke Opera Van Jawa (OVJ) Kota Bandung sambil bermesraan jalan sambil bergandengan tangan.
21. Bahwa benar selama di Bandung Terdakwa dan Saksi-3 menginap satu kamar di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung dan yang ke tiga masih tanggal 24 April 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Kamar Hotel Malaka Kec. Lengkong Kota Bandung.
22. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Check Out dan Hotel Malaka Kota Bandung kemudian menuju ke Stasiun Kereta Api di Kota Bandung lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 berangkat dan Stasiun kereta Api Bandung menuju Stasiun Kereta Api Gambir di Jakarta dan tiba sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berpisah

Hal 41 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-3, Terdakwa berangkat ke Cirebon dengan menggunakan Kereta Api sedangkan Saksi-3 berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan mobil Grab setelah kejadian itu Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi bertemu hanya berkomunikasi melalui telepon.

23. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-3 sudah memiliki suami dan masih berstatus istrinya orang lain dan Saksi-3 tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain dengan suami sahnya namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 Saksi-1 dan Saksi-3 menginap di Hotel Ompu Herti alamat di Kota Balige, Kab. Toba, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 mengajak Saksi-3 melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Saksi-3 kemudian pada saat Saksi-3 sedang tidur Saksi-1 memeriksa Handphone (HP) iphone milik Saksi-3 namun Handphone tersebut terkunci kemudian Saksi-1 melihat laptop milik Saksi-3 masih terbuka dan aplikasi WhatsApp Web milik Saksi-3 masih terkoneksi dengan Laptop tersebut selanjutnya Saksi-1 memeriksa pesan WhatsApp di laptop tersebut dan menemukan percakapan mesra Saksi-3 dengan Terdakwa mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung memfoto seluruh bukti-bukti berupa percakapan maupun foto-foto menggunakan Handphone (HP) milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pulang ke Kantor Kompi A Yonif 125/Smb dengan membawa Laptop tersebut.
25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-3 menyusul Saksi-1 ke Kipan A dan bertemu dengan Saksi-1 di depan Kantor Kipan A kemudian Saksi-1 menunjukan bukti-bukti perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan menanyakan tentang perselingkuhan Saksi-3 dengan Terdakwa namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya hingga terjadi pertengkaran karena takut pertengkaran Saksi-1 dengan Saksi-3 diketahui oleh personel Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-1 pergi/bersembunyi di rumah dinas yang kosong yang berjarak kurang lebih 300 meter dan Kantor Kompi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1 lewat Handphone kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 mengakui perselingkuhannya dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 mengakui telah berselingkuh/berzina dengan Terdakwa di Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan pengakuan Saksi-3 tersebut direkam dengan menggunakan Handphone milik Saksi-1.
26. Bahwa benar pengakuan Saksi-3 yang disampaikan kepada Saksi-1, Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat sebanyak satu kali. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melaporkan perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada Danyonif 125/Smb a.n. Letkol Inf Budlyanti Hamdani Damanik selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonif 126ISmb.

Hal 42 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar karena kejadian perzinahan Saksi-3 dengan Terdakwa terjadi di Kota Cirebon sehingga pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon dan membuat surat pengaduan agar diproses hukum.
28. Bahwa benar Saksi-3 sebelumnya meminta izin kepada Saksi-1 berangkat ke Bandung untuk menemui Dosen untuk keperluan memperbaiki nilai yang kurang karena Saksi-3 mengikuti kuliah secara online di Universitas Siber Asia Kota Bandung namun kenyataannya Saksi-3 tidak menemui Dosen malah pergi ke Cirebon untuk menemui Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
29. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 merasa telah di lukai dan dikianati, dan akan menceraikan Saksi-3 serta mengurus anak-anak hasil pernikahan dengan Saksi-3 karena Saksi-1 merasa mempunyai tanggungjawab penuh terhadap anak-anak hasil pernikahan dimana anak yang pertama mempunyai kelainan jantung yang benar-benar membutuhkan perhatian dan biaya khusus untuk tetap bisa sembuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat "padahal diketahui" merupakan pengganti kalimat "dengan sengaja" berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3) istri sah Saksi-1 (Rhadi Yanuar Hadian, S.T.Han Kapten Inf / 111300026760189 Dankima Yonif 125/Smb) yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2017 di Kota Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, memiliki akta nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau Nomor: 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, hasil dari

Hal 43 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikahan tersebut sudah di karuniai dua orang anak masing-masing bernama Adskhan Agustian Yanuar (L) umur 4 (empat) tahun dan Adskia Ananda Dwi Yanuar (P) umur 3 (tiga) tahun sampai sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri. Sedangkan Terdakwa masih berstatus bujangan.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Status Saksi-3 adalah sebagai istri sah Saksi-1 dan belum bercerai, yang nota bene adalah istri seorang atasan yang berdinasi di Yonif 125/Smb, sejak awal perkenalan akan tetapi tetap melakukan hubungan secara diam-diam dan tidak memperdulikan aturan hukum serta akibat yang akan ditimbulkannya.
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi-3 telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 beberapa kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Verse Hotel Jl. Tuparev, Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat, di Hotel Malaka Kota Bandung dan tanggal 22 April 2020 s.d. 24 April 2022 dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali selain itu sekira pukul 09.00 WIB tanggal 20 April masih di Hotel Verse Jl. Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon, Jawa Barat Saksi-3 sempat menghisap/mengulum kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan Sperma di dalam mulut Saksi-3 yang kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan suami Saksi-3, dan perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperkirakan tempat yang tepat dan aman bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 agar tidak diketahui oleh orang lain terutama Saksi-1 selaku suami dari Saksi-3.
4. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi II yang telah menikah secara sah dengan Saksi I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terpenuhi, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada prinsipnya telah sependapat, oleh karena itu Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan telah sependapat, maka Replik Oditur Militer harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum tidak dapat diterima, maka Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 44 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padaha diketahui yang turut bersalah telah nikah“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri Popy Nevredayani), menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian dan harga diri dari pihak Saksi-1 (Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han NRP 11130002670189) suami dari Saksi-3. Perbuatan Terdakwa ini juga karena Terdakwa tidak disiplin mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan prajurit dimana seorang prajurit dilarang melakukan persetubuhan dengan keluarga besar TNI disamping melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum juga wajib dijatuhi sanksi yang tegas.

Hal 45 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 melakukan tindak pidana zina ini tidak boleh terjadi oleh karena Saksi-3 statusnya sudah menikah dengan Saksi-1 (Kapten Inf Rhadi Yanuar Hadian, S.T. Han NRP 11130002670189), namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa atas dasar suka sama suka dengan maksud hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku suami dari Saksi-3 dan keluarganya menjadi malu dan Saksi-3 sudah tidak berani lagi tinggal di Asrama Yonif 125/SMG Kabanjahe Sumatra Utara karena malu serta kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 sudah tidak harmonis lagi dan dalam proses perceraian, demikian pula perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Kodim 0620/Kab. Cirebon sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI dan juga Satuan Yonif 125/Smg Tempat Saksi-1 menjadi seorang Danki, terlebih lagi terhadap Saksi-3 yang sudah berkeluarga dengan Saksi-1 yang notabene seorang Prajurit berdinasti di Yonif 125/Smg Kabanjahe Sumatra Utara, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut..
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena iman Terdakwa yang rendah dan status Terdakwa yang bujangan serta tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap Saksi-3 yang sudah dikenalnya sejak Saksi-3 melakukan chat melalui media sosial dan saling menyatakan untuk menjalin cinta serta Saksi-3 yang kebetulan akan menuju daerah Cirebon untuk mengikuti kuliah sesuai dengan tempat Terdakwa berdinasti, hingga Terdakwa dan Saksi-3 janji ke hotel untuk menyalurkan nafsu birahinya kepada Saksi-3.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan ataupun tidak memperdulikan peraturan hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sebagaimana ST Panglima TNI Nomor: STR/198/IV/2005 tanggal 01 April 2015, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit terjaga dengan baik di kesatuannya.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama yang dianut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam menyalurkan nafsu seksualnya seharusnya menikah dengan wanita lain bukan kepada wanita yang merupakan isteri orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut adalah

Hal 46 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak bermoral yang pelakunya harus dihukum berat.

- Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya yang sedang bertugas sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 tidak harmonis yang berujung pada perceraian serta keluarga Saksi-1 menjadi sangat malu, hingga Saksi-3 tidak berani lagi tinggal di Yonif 125/Smg, semestinya Terdakwa ikut menjaga keamanan dan kerukunan suasana pada keluarga besar TNI-AD, bukan justru merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit yang sama-sama sebagai satu keluarga besar TNI AD demikian pula perbuatannya dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 0620/Kab. Cirebon sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dan juga Saksi-1 yaitu Yonif 125/Smg, oleh karenanya Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun disiplin.
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Hal 47 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-4 dan 8 Wajib TN Ike-3, ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dimata masyarakat.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 2 dengan melakukan persertubuhan di kamar Hotel Verse dan Hotel Malaka sungguh sangat tercela dan bertentangan dengan hukum serta melukai rasa keadilan keluarga korban maupun rasa keadilan masyarakat militer.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimpa rasa duka yang mendalam dan berkepanjangan khususnya bagi diri Saksi 1 selaku suami Saksi 3 dan keluarga khususnya Saksi-1 yang harus juga tetap menjaga anak-anak hasil pernikahan dengan Saksi-3, dimana anak yang pertama mengalami kelainan Jantung yang tetap memerlukan perhatian yang ekstra dan Saksi-3 sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya.
5. Dengan telah terjadinya peristiwa persertubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 3, sangat mengejutkan dan meresahkan personil Kodim 0620/Kab. Cirebon dan Yonif 125/Smg.
6. Terdakwa mengingkari permintaan maaf kepada Saksi-1.
7. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang bawahan (Juniornya) Militer terhadap isteri Atasan (Seniornya) Militer yang seharusnya dihormati dan dijaga kehormatan maupun kewibawaannya sehingga dengan perbuatan ini dinilai Terdakwa adalah seorang penghianat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi tersebut di atas setelah melalui pemikiran dan perenungan yang mendalam sesuai dengan tugas dan tanggungjawab jabatan, Pengadilan Militer memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil di mana Pengadilan Militer akan menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri dan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan telah selesai serta untuk kemudahan proses eksekusinya, Majelis berpendapat perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 190 Ayat (4) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 48 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Berupa barang-barang:

a) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk 32 GB warna merah hitam yang berisi:

- Foto-foto percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-3 melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto Bukti pemesanan Tiket Kereta Api tujuan Bandung-Cirebon tanggal 20 April 2022.
- Foto Bukti Pemesanan Tiket Travel Cirebon-Bandung tanggal tanggal 21 April 2022.
- Foto-foto keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
- Rekaman pengakuan perzinahan Saksi-3 terhadap Saksi-1

b) 1 (Satu) buah Flashdisk Merk PNY 4G berisi rekaman CCTV Verse Hotel yang menampilkan gambar dan Video Saksi-3 saat melakukan Check in dan saat Terdakwa datang ke Verse Hotel menemui Saksi-3 serta Print Out Foto Daftar Guest In House Verse Hotel Kota Cirebon.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sudah selesai dalam penggunaannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/32/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1212013009190007.
- d) 1 (satu) lembar Print Gues In House Verse Hotel a.n. Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3).
- e) 3 (tiga) lembar Foto-foto kamar Verse Hotel Nomor 705 lantai 3.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 49 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX NRP 21210430341001 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara Selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk 32 GB wama merah hitam yang berisi:

- Foto-foto percakapan mesra Terdakwa dengan Saksi-3 melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-3 yang dikirim melalui media sosial Whatsapp milik Saksi-3.
- Foto Bukti pemesanan Tiket Kereta Api tujuan Bandung-Cirebon tanggal 20 April 2022.
- Foto Bukti Pemesanan Tiket Travel Cirebon-Bandung tanggal 21 April 2022.
- Foto-foto keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
- Rekaman pengakuan perzinahan Saksi-3 terhadap Saksi-1

- b) 1 (Satu) buah Flashdisk Merk PNY 4G berisi rekaman CCTV Verse Hotel yang menampilkan gambar dan Video Saksi-3 saat melakukan Chack in dan saat Terdakwa datang ke Verse Hotel menemui Saksi-3 serta Print Out Foto Daftar Guest In House Verse Hotel Kota Cirebon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Berupa surat surat:

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/32/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 121201 3009190007.
- d) 1 (satu) lembar Print Gues In House Verse Hotel a.n. Sdri. XXXXXXXX (Saksi-3).
- e) 3 (tiga) lembar Foto-foto kamar Verse Hotel Nomor 705 lantai 3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso Suryo

Hal 50 dari 50 hal, Putusan Nomor 153-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Darmawan Stiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasehat Hukum Dani Selfian Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Pengganti Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)